

SISTEM ZONASI DALAM PENDIDIKAN (Tantangan serta Kelebihan dan Kekurangannya)

Aceng Jaelani

Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC)
acengjaelani9@gmail.com

Abstract

The zoning system is a new student admission policy (PPDB) which is carried out by determining the radius of the zone between the school and the place where the relevant student is domiciled. The zoning system is a path provided for students in one location close to the school for at least one year as evidenced by an ID card or family card and students no longer need to go through an entrance exam. Qualitative research produces descriptive data in the form of written words. The purpose of the education zoning system is to ensure equal access to educational services for students; The system created by the government is in line with the readiness of all education stakeholders, such as the school management team, the Ministry of Education and Culture as the organizer, as well as parents and prospective new students who will be affected.

Keywords: Zoning system, education

Abstrak

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Sistem zonasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Tujuan system zonasi pendidikan yaitu untuk Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; sistem yang dibuat pemerintah sejalan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan pendidikan, seperti tim manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terdampak.

Kata Kunci : Sistem zonasi, pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak yang bersifat mendasar bagi seluruh warga negara, khususnya di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan diibaratkan sebagai modal dasar

dalam kebudayaan dan sebuah pondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Sebuah kesadaran akan pentingnya pendidikan, akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir dan batin serta masa depan masyarakatnya (Yuliani, 2021).

Misi pendidikan yang paling utama adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya dengan harapan jangan sampai generasi selanjutnya tidak dapat mengenyam pendidikan yang dalam hal ini ilmu pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan di masyarakat sebagai implementasi Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Pratama & suardita, 2019).

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah. Dalam hal ini telah diberlakukannya aturan baru (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB) dengan memakai sistem zonasi (wilayah). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pasal 12 dalam peraturan tersebut mengatur PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau prestasi. (Pasal 12 Permendikbud no 1 tahun 2021). Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi Pustaka. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Menurut Moleong (dalam Nasution, 2016) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara menyeluruh dan berupa kata-kata. Teknik Pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah melalui studi Pustaka. Dalam pengumpulan data tersebut peneliti mencari sumber dari berbagai buku, jurnal, artikel dan riset-riset yang telah ada dan sesuai dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Zonasi Pendidikan

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Pelaksanaan sistem zonasi memang penuh dengan dinamika, faktanya kebijakan tersebut, merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag, rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Indonesia (Nanggala, 2020).

Sistem zonasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nomor 1 Tahun 2021 memberlakukan jalur penerimaan ini. PPDB tahun 2021 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menyasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal.

Ketentuan dalam Sistem Zonasi Pendidikan

Ketentuan Dalam Sistem Zonasi:

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/keompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat (Karmila, et.al, 2020).

Tujuan Sistem Zonasi Pendidikan

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud di antaranya :

1. Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa;
2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga;
3. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri;
4. Membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.
5. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen
6. Membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Tantangan Sistem Zonasi Pendidikan

Permasalahan pokok dari penerapan sistem zonasi adalah kesiapan yang kurang dari berbagai elemen utama seperti siswa, orangtua, dan sekolah (*readiness for change*). Semestinya, sistem yang dibuat pemerintah sejalan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan pendidikan, seperti tim manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terdampak. Faktanya, masih adanya kesenjangan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga pendidik di antara sekolah yang berada di perkotaan dan di daerah (Kabupaten) (Vito, et.al 2015). Literasi dan pemahaman siswa, orang tua, dan penyelenggara pendidikan masih minim tentang sistem zonasi (Oktaviari, 2020). Akibatnya timbul mispersepsi di tengah masyarakat seperti tidak mungkin mendaftarkan anak ke sekolah favorit di luar zonasi atau kekhawatiran sekolah bahwa reputasi mereka akan turun dengan menerima siswa yang memiliki nilai rendah dikarenakan zonasi (Bintoro, 2018).

Persepsi masyarakat mengenai dampak dari sistem zonasi, secara umum dapat kita simpulkan dua hal. Pertama, pihak yang pro terhadap implementasi sistem zonasi dari sisi kebermanfaatan objektif program tersebut, yaitu pemerataan

kualitas akses Pendidikan (Safarah&Wibowo, 2018). Peningkatan pemerataan akses pendidikan itu dapat dilihat dari penghapusan stigma sekolah favorit dan tidak favorit, mengurangi jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah, dan mendistribusikan siswa-siswa dari berbagai latar belakang dan capaian pembelajaran secara lebih merata. Kedua, pihak yang kontra tampaknya lebih melihat kelemahan sistem zonasi dari aspek kesiapan pelaksanaan teknis yang kurang optimal (Arnani, 2019). Kelemahan teknis penerapan sistem zonasi menyebabkan efek samping seperti kekecewaan yang besar karena keinginan untuk masuk di sekolah yang dianggap favorit tidak tercapai karena berasal dari luar zona. Sekolah yang awalnya menjadi tujuan utama anak-anak memilih sekolah sebab label favoritnya saat ini peminatnya berkurang, bahkan di beberapa sekolah kuota pendaftar tidak terpenuhi mengingat jumlah siswa yang berada di dalam zona sedikit.

Kekurangan dan Kelebihan Sistem Zonasi

1. Kelebihan sistem zonasi Pendidikan

a. Pemerataan pendidikan yang berkualitas

Hadirnya sistem zonasi diharapkan dapat membantu meningkatkan akses layanan pendidikan diberbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian pandangan mengenai kastanisasi sekolah “sekolah favorit dan non favorit” lambat laun akan hilang.

b. Meminimalisir pengeluaran biaya Pendidikan

Dengan adanya sistem zonasi maka dapat meminimalisir atau menghemat biaya pendidikan karena peserta didik tidak harus mengeluarkan ongkos yang banyak untuk transportasi.

c. Meningkatkan keterampilan dan inovasi guru dalam mengajar

Latar belakang peserta didik satu sama lain itu berbeda-beda dan juga beraneka ragam. Mulai dari IQ, agama, bahasa dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan ini diharapkan adanya peningkatan keterampilan dan inovasi guru dalam mengajar sehingga kompetensi akademik dan non akademik pada peserta didik juga akan meningkat (Jatmiko, 2017)

Manfaat Sistem Zonasi

1. Mendorong siswa untuk berjalan kaki dan bersepeda ke sekolah (Wilson, et.al 2010)
2. Ketergantungan terhadap transportasi bermotor menjadi berkurang. Hal ini membantu meningkatkan kesehatan fisik siswa dan mengurangi tingkat emisi di udara akibat bahan bakar kendaraan bermotor (Mandic, et.al 2017)
3. Dapat mengawasi pergaulan teman-teman anaknya karena rumahnya berdekatan,

4. Adapula yang merasa diringankan bebannya dari segi biaya dan keamanan transportasi, serta merasa diuntungkan karena anaknya dapat masuk sekolah yang diminati tanpa harus ada target nilai yang tinggi serta pemerataan siswa berprestasi dan kurang berprestasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Mira, Ibu Fajar, dan Bapak Taufik yang menyatakan sangat terbantu dengan adanya sistem zonasi karena anaknya dapat sekolah yang berjarak dekat dari tempat tinggal, dan tujuan pemerataan mutu pendidikan dapat tercapai (Qiptiah&Djaka, 2021)

KESIMPULAN

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Sistem zonasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Ketentuan Dalam Sistem Zonasi : Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90%.

Tujuan system zonasi pendidikan yaitu untuk Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; dan Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; Tantangan system zonasi pendidikan Permasalahan pokok dari penerapan sistem zonasi adalah kesiapan yang kurang dari berbagai elemen utama seperti siswa, orangtua, dan sekolah (*readiness for change*). Semestinya, sistem yang dibuat pemerintah sejalan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan pendidikan, seperti tim manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terdampak. Faktanya, masih adanya kesenjangan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga pendidik di antara sekolah yang berada di perkotaan dan di daerah (Kabupaten). Kelebihan sistem zonasi pendidikan, Pemerataan pendidikan yang berkualitas. Kelemahan sistem zonasi pendidikan, Siswa kesulitan memasuki sekolah yang diinginkannya. Manfaat yang didapat dari adanya kebijakan sistem zonasi diantaranya Mendorong siswa untuk berjalan kaki dan bersepeda ke sekolah. Ketergantungan terhadap transportasi bermotor menjadi berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial bagi Peserta Didik. Info Singkat Kesejahteraan Sosial, IX, 9–12.
- Arnani, M. (2019). Polemik sistem zonasi penerimaan murid baru, ini kata federasi guru
- Bintoro, R.F.A., (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA tahun ajaran 2017/2018 di kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1 (1), 48-57
- Jatmiko, A. (2017). Antologi Artikel Pendidikan (Mengurai Polemik Pro dan Kontra Serta Mencari Solusi). Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal mappesona*, 3(1).
- Mandic, S., Sandretto, S., García Bengoechea, E., Hopkins, D., Moore, A., Rodda, J., & Wilson, G. (2017). Enrolling in the closest school or not? Implications of school choice decisions for active transport to school. *Journal of Transport and Health*, 3(6), 347–357
- Nanggala, (2020). Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 48
- Nasution. (2016). Kepemimpina Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Tarbyah*, 22(1). 80-91
- Oktaviari, V. (2020). *Model sistem zonasi dari perspektif teori keadilan sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)*. (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Malang)
- Pratama dan Suardita, (2019). Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah, *Jurnal Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 239
- Qiptiah, D. M., & Djaka, S. (2021). Analisis Tingkat Kepuasan Wali Murid terhadap Sistem Zonasi Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 85-97
- Safarah, A.A., & Wibowo, U.B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206-213
- Vito, B., Krisnani, H., & Risna, R. (2015). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 247–251.
- Wilson, E.J., Marshall, J., Wilson, R., & Krizek, K.J. (2010). By foot, bus, or car: Children' school travel and school choice policy. *Environment and Planning A*, 42(9), 2168–2185
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80-102